

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka ditarik kesimpulan:

1. Terkait pelaksanaan sengketa di BPSK karawang, meliputi beberapa tahap yaitu pertama konsumen mengajukan pengaduan sesuai dengan domisili atau wilayah hukumnya, dan konsumen diarahkan untuk mengisi formulir online melalui sistem SIPERMEN, hingga kemudian BPSK menerima pengaduan dan menjadwalkan sidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSK Karawang menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, beberapa diantaranya yaitu perbedaan pilihan metode penyelesaian antara pihak yang bersengketa, ketiadaan jurusita, dan keterbatasan anggaran.
2. Terkait perlindungan hukum bagi nasabah *fintech* P2PL di Indonesia, terdapat dua bentuk perlindungan yang diterapkan, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Preventif mencakup peraturan yang ditetapkan oleh OJK melalui POJK Nomor.10/POJK.05/2022, yang mewajibkan penyelenggara untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Tercantum dalam pasal 4 UUPK. Sementara itu, perlindungan hukum represif melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non-

litigasi, salah satunya dengan adanya lembaga-lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam menangani sengketa konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, peneliti menguraikan saran-saran kepada pihak terkait, yakni:

1. Untuk BPSK, diperlukan peningkatan anggaran, penambahan jurusita dan peningkatan kapasitas anggota dalam menangani kasus-kasus *fintech* yang semakin kompleks
2. Konsumen harus cermat dalam membaca dan memahami isi perjanjian, dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan pihak yang memahami hukum jika diperlukan
3. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada.